

BAB IV

PEMBAHASAN DAN ANALISIS DATA

A. Gambaran Umum Koperasi Syariah Ikatan Haji Yayasan Arwaniyah Kudus

1. Sejarah Berdirinya Koperasi Syariah Ikatan Haji Yayasan Arwaniyah Kudus

Koperasi Syariah IHYA Kudus adalah lembaga keuangan yang bernaung dibawah yayasan arwaniyah Kudus yang satu-satunya dan pertama berlabel Syariah di Kudus, yang turut serta berperan aktif dalam mengembangkan perekonomian umat Islam yang bersih, halal dan sesuai syariah Islam serta keinginan untuk meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat secara bersama-sama.

Koperasi Syariah IHYA Kudus ini berkantor di Jl. Sunan Kudus No. 237, Kudus Telp: (0291) 5706307. Koperasi ini sangat strategis karena terletak ditengah-tengan masyarakat dan pada keramaian. Dengan berada di jalan raya yang ramai ini kantor koperasi lebih mudah dikenal oleh semua orang bukan hanya keluarga besar Yayasan Arwaniyah saja tetapi juga semua masyarakat kudus dan luar Kota Kudus, yang melintasi jalan raya dapat melihat letak kantornya dan melihat papan nama yang berada di depan kantor IHYA. Koperasi Syariah IHYA Kudus ini mulai diresmikan bupati Kudus Bp. Musthofa dan beroperasi pada tanggal 04 maret 2010 dengan badan hukum No. 503/223/BH10/2010 yang jumlah anggotanya 36 orang.¹

Koperasi Syariah IHYA Kudus merupakan lembaga keuangan syariah yang berbadan hukum sebagai salah satu bidang ekonomi yang bernaung dibawah yayasan arwaniyah Kudus. Sejarah berdirinya koperasi syariah ini berawal dari usulan para jamaah haji KBIH Arwaniyah yang berjumlah 20 anggota untuk mendirikan sebuah lembaga keuangan yang bisa memberikan pertolongan kepada

¹ Dokumentasi dan Profil Koperasi Syariah IHYA Kudus, dikutip tanggal 03 Februari 2016

masyarakat dengan tanpa jaminan ketika ingin mengajukan pembiayaan. Atas kesepakatan bersama koperasi syariah ini bentuk dan diberi nama Koperasi Syariah IHYA (Ikatan Haji Yayasan Arwaniyah) Kudus.

2. Visi, Misi dan Tujuan Koperasi Syariah IHYA Kudus

Setiap lembaga pasti memiliki visi dan misi yang dijadikan sebagai acuan dalam mengembangkan lembaganya, begitu juga dengan Koperasi Syariah IHYA Kudus, memiliki visi dan misi dan tujuan sebagai berikut:

Visi : Amanah Barokah Menuju Ridho Allah

Misi : Menerima Simpanan Amanah Dan Pinjaman Barakah

Tujuan : Membangun Perekonomian Yang Amanah Dan Barokah Menuju Ridho Allah²


3. Struktur Organisasi Koperasi Syariah IHYA Kudus

Suatu lembaga membutuhkan adanya struktur organisasi yang tepat dan jelas sebagai dasar untuk mempelajari aktivitas yang sebenarnya. Struktur organisasi merupakan suatu petunjuk bagaimana tugas, tanggungjawab antara anggota-anggotanya sehingga dapat memudahkan pimpinan dalam mengadakan pengawasan maupun meminta pertanggungjawaban pada bawahnya. Struktur organisasi pada koperasi syariah IHYA Kudus terdiri atas:³

²*Ibid*

³ Dikutip daridata struktur organisasi Koperasi Syariah IHYA Kudus pada tanggal 03 Februari 2016

Gambar 2. 2
 Struktur Organisasi
 Struktur Organisasi Koperasi Syariah Ikatan Haji Yayasan Arwaniyah Kudus



Berdasarkan struktur organisasi tersebut akan diuraikan tugas dan wewenang dari masing-masing bagian, yaitu sebagai berikut:⁴

a. Manajer

Manajer mempunyai posisi kepemimpinan dibawah dewan pengawasan dan pembina syariah, dan badan pengurus. Membawahi langsung staf dan internal audit. Fungsi manajer adalah memimpin usaha sesuai dengan tujuan dan kebijakan umum yang telah ditentukan, merencanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan seluruh aktifitas lembaga yang meliputi penghimpunan dana dari anggota dan lainnya serta penyaluran dana yang merupakan kegiatan utama lembaga serta kegiatan-kegiatan yang secara langsung berhubungan dengan aktivitas utama tersebut dalam upaya mencapai target, melindungi dan menjaga asset perusahaan yang berada dalam tanggung jawabnya, membina hubungan dengan anggota, calon anggota, dan pihak lain yang dilayani demi meningkatkan produktivitas usaha.

Dalam kerjanya manajer juga mempunyai tugas pokok yaitu: menerima, mempelajari, melaksanakan dan mensosialisasikan keputusan kepada semua karyawan dan pihak berkepentingan, merencanakan dan menyusun, serta menentukan sasaran investasi rencana kerja jangka panjang dan jangka pendek, meninjau dan menandatangani jaminan, meninjau, menyetujui permohonan, menandatangani perjanjian pembiayaan dengan lampiran-lampiran dan akte pemasangan hak tanggungan, membuka peluang atau akses kerja sama dengan lembaga lain dalam upaya mencapai target, mengetahui jumlah dan keberadaan aset yang menjadi tanggung jawabnya.

1) Tugas

- a) Menjabarkan kebijakan umum KOPSYAR yang telah dibuat Pengurus dan disetujui Rapat Anggota.

⁴ Dokumentasi dan Profil Koperasi Syariah IHYA Kudus, dikutip tanggal 03 Februari 2016

- b) Menyusun dan menghasilkan rancangan anggaran KOPSYAR dan rencana jangka pendek, rencana jangka panjang, serta proyeksi (finansial maupun non finansial) kepada pengurus yang selanjutnya akan dibawa pada Rapat Anggota.
 - c) Menyetujui pembiayaan yang jumlahnya tidak melampaui batas wewenang manajemen.
 - d) Mengusulkan penambahan, pengangkatan dan mempromosikan serta pemberhentian karyawan pada kantor.
 - e) Mengelola dan mengawasi pengeluaran dan pemasukan biaya-biaya harian dan tercapainya target yang telah ditetapkan secara keseluruhan.
 - f) Mengamankan harta kekayaan KOPSYAR agar terlindungi dari bahaya kebakaran, pencurian, perampokan dan kerusakan dengan cara: mengetahui jumlah dan keberadaan asset yang menjadi tanggung jawabnya, mengatur dan mengawasi penggunaan asset yang ada, dan sebagainya.
 - g) Terselenggaranya penilaian prestasi kerja karyawan dan membuat laporan secara periodik
 - h) Menandatangani dan menyetujui permohonan pembiayaan dengan batas wewenang yang ada pada wilayah masing-masing
 - i) Meningkatkan pendapatan dan menekan biaya serta mengawasi operasional kantor wilayah masing-masing
- 2) Wewenang
- a) Memimpin Rapat Komite untuk memberikan keputusan terhadap pengajuan pembiayaan.
 - b) Menyetujui atau menolak secara tertulis pengajuan rapat komite secara musyawarah dengan alasan-alasan yang jelas.

- c) Menyetujui atau menolak pencairan *dropping* pembiayaan sesuai dengan batasan wewenang.
 - d) Menyetujui pengeluaran uang untuk pembelian aktiva tetap sesuai dengan batas wewenang.
 - e) Menyetujui pengeluaran uang untuk pengeluaran kas kecil dan biaya operasional lain sesuai dengan batas wewenang.
 - f) Menyetujui atau menolak penggunaan keuangan yang diajukan yang tidak melalui prosedur.
 - g) Memberikan teguran dan sanksi atas pelanggaran yang dilakukan bawahan.
 - h) Melakukan penilaian prestasi karyawan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - i) Mengusulkan promosi, rotasi dan PHK sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - j) Mengadakan kerja sama dengan pihak lain untuk kepentingan lembaga dalam upaya mencapai target proyeksi dan tidak merugikan lembaga.
 - k) Memutuskan menolak atau menerima kerjasama dengan pihak lain dalam sesuai dengan kegiatan utama KOPSYAR dengan alasan-alasan yang dapat diterima.
- b. Staf

Staf merupakan bagian dari struktur berada di bawah manajer. Staf mempunyai fungsi untuk melayani pengajuan pembiayaan, melakukan analisis kelayakan serta memberikan rekomendasi atas pengajuan pembiayaan sesuai dengan hasil analisis yang telah dilakukan, melayani permohonan penyimpanan dana (tabungan dan deposito) dengan bekerjasama dengan bagian layanan mitra usaha, serta melakukan sosialisasi seluruh produk KOPSYAR dan upaya kerjasama atau sindikasi dengan pihak atau lembaga lain. Posisi ini juga mempunyai tugas pokok untuk melayani pengajuan pembiayaan dan melakukan pengumpulan informasi mengenai calon mitra

melalui kegiatan wawancara dan kunjungan lapangan baik tempat usaha maupun jaminannya, memberikan masukan untuk pengembangan pasar dengan gambaran mengenai potensi pasar yang ada, melakukan *monitoring pasca dropping* angsuran, membantu proses penyelesaian pembiayaan bermasalah, melakukan peringatan baik secara lisan maupun tertulis dari administrasi pembiayaan atas keterlambatan angsuran mitra.

1) Tugas

- a) Memastikan seluruh pengajuan pembiayaan telah diproses sesuai dengan proses yang sebenarnya.
- b) Memastikan analisis pembiayaan telah dilakukan dengan tepat dan lengkap sesuai dengan kebutuhan dan mempresentasikan dalam rapat.
- c) Membantu terselesaikannya pembiayaan bermasalah.
- d) Melihat peluang dan potensi yang ada dalam upaya pengembangan pasar.
- e) Melakukan *monitoring* atas ketepatan alokasi dana serta ketepatan angsuran pembiayaan mitra.

2) Wewenang

- a) Memberi usulan untuk pengembangan pasar kepada manajer KOPSYAR.
- b) Menentukan target *funding* dan *financing* bersama dengan Manajer KOPSYAR.
- c) Ikut menentukan dan mengatur agenda rapat.

4. Ruang Lingkup Produk atau Jasa di Koperasi Syariah IHYA Kudus

Koperasi Syariah IHYA Kudus menyediakan lima pelayanan produk atau jasa yaitu sebagai berikut:⁵

⁵ Hasil Dokumentasi Data Koperasi Syariah IHYA Kudus pada tanggal 03 Februari 2016

a. Permodalan

Terdiri dari simpanan:

- 1) Simpanan pokok adalah simpanan yang dibebankan kepada anggota koperasi yang diserahkan hanya sekali selama menjadi anggota koperasi. Di koperasi syariah IHYA dibebankan sebesar RP.100.000,00
- 2) Simpanan wajib adalah simpanan yang dibebankan hanya kepada anggota koperasi. Di koperasi syariah IHYA pendiri dibebankan sebesar RP. 10.000/bulan. Tetapi setelah 2 tahun berjalan pada rapat anggota simpanan berubah menjadi sebesar RP. 15.000/bulan yang dibebankan kepada anggota.
- 3) Simpanan penyertaan adalah simpanan yang dibebankan oleh pendiri koperasi. Di koperasi syariah IHYA pendiri dibebankan sebesar RP. 2.000.000,00

b. Simpanan

- 1) Simpanan sukarela adalah simpanan yang dilakukan oleh anggota koperasi sendiri yang akan mendapatkan bagi hasil.
- 2) Simpanan amanah adalah simpanan yang hanya dilakukan oleh calon anggota saja dan akan mendapatkan bagi hasil.
- 3) Simpanan umroh yaitu simpanan yang dilakukan oleh anggota ataupun calon anggota dengan tujuan untuk melaksanakan ibadah umroh sesuai nomer pendaftaran dan keinginan keberangkatan umroh.

c. Pembiayaan

1) Pembiayaan Mudhorobah

Pinjaman yang diberikan kepada anggota koperasi syariah IHYA pada khususnya dan kepada calon anggota pada khususnya yang dapat digunakan sebagai modal usaha.

2) Pembiayaan Murobahah

Pinjaman yang diberikan kepada anggota koperasi syariah IHYA pada khususnya dan kepada calon anggota pada

umumnya yang dapat digunakan sebagai pembiayaan dalam bentuk pembelian suatu barang.

3) Pembiayaan Talangan Haji

Pinjaman talangan dari koperasi syariah kepada nasabah khusus untuk menutupi kekurangan memperoleh kursi atau seat saat pelunasan BPIH.

Dengan pembiayaan talangan haji ini dapat dipenuhinya kebutuhan dana secara mendadak untuk menutupi kekurangan dana sebagai persyaratan dalam memperoleh porsi haji serta pinjaman relative cepat dan mudah.

4) Pembiayaan Tabungan Umroh

Pembiayaan jangka pendek yang digunakan untuk memfasilitasi biaya perjalan umroh namun tidak terbatas untuk tiket, akomodasi dan persiapan biaya umroh lainnya.

Pada tabungan umroh ini ada sistem bagi hasil yakni 70% untuk nasabah dan 30% untuk koperasi syariah IHYA.⁶

5. Proses Pemberian Pembiayaan Di Koperasi syariah IHYA Kudus

a. Solitasi

Proses pemberian pembiayaan di Koperasi Syariah IHYA

Solitasi merupakan kegiatan yang dilakukan oleh *account officer* untuk melakukan peninjauan terhadap bisnis yang akan dibiayai. Sebelum melakukan solitasi, *account officer* akan memilih dan membidik pasar yang mempunyai prospek yang bagus. Untuk mengetahui industri- industri yang memiliki prospek yang bagus untuk dibiayai, Koperasi Syariah IHYA Kudus mengikuti pedoman dan arahan dari kantor pusat terhadap sektor industri apa yang harus di jauhi. Pedoman tersebut dituangkan dalam rating sektor selalu berubah-ubah dengan kondisi makro ekonomi.

⁶*Ibid*

b. Prosedur pemberian pembiayaan

1) Permohonan pembiayaan

Permohonan pembiayaan dilakukan secara tertulis kepada staf koperasi dengan mengisi formulir pengajuan pembiayaan.

2) Pengumpulan data dan investigasi

Langkah selanjutnya dalam proses pembiayaan adalah pengumpulan data. Data yang diperlukan didasari pada kebutuhan dan tujuan pembiayaan. Sedangkan investigasi dapat dilakukan dengan melakukan kunjungan lapangan dan wawancara.

3) Mengisi formulir permohonan pembiayaan

Calon nasabah mengisi formulir permohonan pembiayaan. Selanjutnya formulir tersebut diserahkan kepada petugas yang mengurus pembiayaan.

4) Kartu identitas calon nasabah dan pasangan

KTP atau paspor. Data ini dibutuhkan untuk mengetahui legalitas pribadi serta alamat tinggal calon nasabah. Hal ini terkait dengan alamat penagihan dan penyelesaian masalah-masalah tertentu dikemudian hari, KTP dibutuhkan untuk melakukan verifikasi tanda tangan calon nasabah.

5) Kartu Keluarga

Kartu keluarga dibutuhkan untuk mengetahui jumlah tanggungan keluarga. Selain itu juga dibutuhkan untuk melakukan verifikasi data alamat di KTP calon nasabah.

6) Surat Nikah

Hal ini diperlukan untuk transparansi terhadap pengeluaran tambahan bagi sebuah keluarga. Di kemudian hari sampai terjadi kasus seorang pasangan tidak mengetahui bahwa pasangannya terlibat hutang dengan koperasi.

7) Slip gaji terakhir

Hal ini diperlukan untuk mengetahui kemampuan nasabah dalam melakukan pembayaran angsuran. Sebagai bukti yang akan memperkuat hal tersebut, maka diperlukan surat dari perusahaan atau SK pengangkatan terakhir.⁷

6. Data-data deskriptif Koperasi IHYA Kudus

Dalam perencanaan dan pengamatan keuangan yang dilakukan oleh Kopsyar IHYA dilakukan secara teratur terbukti dengan pengontrolan yang dilakukan oleh manajer terhadap staf-stafnya selalu dilakukan setiap harinya baik pada pemasukan maupun pengeluarannya.

Pada awal berdirinya tahun 2010 koperasi syariah IHYA hanya memiliki modal awal Rp. 95.970.000,00. Dengan kinerja yang baik yang meliputi dari perencanaan, penganggaran, pemeriksaan, pengelolaan, pengendalian, pencarian dan penyimpanan dana yang dimiliki oleh kopsyar ihya sangat baik karena pada setiap tahunnya mengalami peningkatan pada awal tahun 2011 jumlah asetnya Rp. 872.122.610,00 kemudian pada tahun 2012 jumlah aset naik menjadi 3.487.794.421,00 sangat bagus dan mengejutkan karena dalam tahun pertama kenaikan lebih dari 100% sedangkan tahun 2013 jumlah aset 4.295.884.765 yang dari tahun sebelumnya mengalami peningkatan sebesar 25%. Sedangkan pada tahun 2014 jumlah aset 5.055.952.654. pada tahun 2015 total aset yang dimiliki oleh kopsyar IHYA yaitu sebesar 5,8 Milyar.⁸

⁷ Hasil Dokumentasi Data Koperasi Syariah IHYA Kudus pada tanggal 03 Februari 2016

⁸ *Ibid*

B. Hasil penelitian

1. Deskripsi sistem pembiayaan talangan haji di Koperasi Syariah IHYA Kudus

a. Proses Pembiayaan Talangan Haji di Koperasi Syariah IHYA Kudus

1) Pembiayaan Talangan Haji

Pembiayaan talangan haji pada koperasi syariah IHYA Kudus adalah pinjaman talangan dari koperasi kepada nasabah khusus menutupi kekurangan dana untuk memperoleh kursi atau seat haji dan pada saat pelunasan BPIH. Hal ini sesuai pernyataan bapak H. Suprayogi, SE, MM selaku pimpinan staf, menyampaikan:

“Untuk membayar biaya perjalanan ibadah haji (BPIH), calon jamaah haji (CJH) harus menyediakan uang atau modal sebesar Rp25.000.000, untuk bisa mendapatkan nomor porsi keberangkatan haji. Tetapi tidak banyak masyarakat (calon jamaah haji) yang dapat membayar, karena masih terkendala dana yang belum terkumpul dalam waktu dekat. Oleh sebab itulah lembaga keuangan diberi kesempatan untuk membantu pengurusan haji. Dalam hal ini Koperasi Syariah IHYA Kudus menyediakan dana talangan bagi masyarakat (calon jamaah haji) yang masih kekurangan dana. Dengan adanya talangan tersebut dapat membantu mempercepat masyarakat (calon jamaah haji) mendapatkan porsi haji”⁹

Pernyataan tersebut tidak jauh berbeda dengan yang dikatakan oleh bapak H. Abu Ali, selaku nasabah koperasi syariah IHYA Kudus. Yaitu:

“Dikoperasi IHYA merupakan satu-satunya koperasi syariah yang menyediakan pelayanan dana talangan haji, yang mana pelayanan tersebut tidak disediakan di koperasi-koperasi lain. Sehingga dengan adanya dana talangan tersebut dapat membantu masyarakat untuk mendapatkan porsi haji dengan cepat”¹⁰

⁹ Hasil wawancara dengan Bapak H. Suprayogi, SE, MM pada tanggal 17 Februari 2016 pukul 10.00 WIB

¹⁰Wawancara dengan Bapak H. Abu Ali selaku nasabah koperasi syariah IHYA pada tanggal 02 Maret 2016 pukul 15.00 WIB

Program pembiayaan talangan haji sudah lama diluncurkan oleh Koperasi Syariah IHYA Kudus. Sesuai pernyataan bapak H. Suprayogi, SE, MM selaku pimpinan staf, menyampaikan:

“Dana talangan haji merupakan produk pembiayaan, produk ini diluncurkan oleh Koperasi Syariah IHYA Kudus pada tahun 2010 karena banyaknya permintaan dari nasabah yang menginginkan talangan untuk biaya haji. Mereka ingin mendapatkan porsi haji dengan cepat, sehingga keberangkatan ibadah haji bisa terencana melihat banyaknya daftar tunggu. Dengan talangan yang di berikan Koperasi Syariah IHYA Kudus mereka bisa mendapatkan porsi atau seat haji dengan pasti dan cepat sehingga perjalanan haji bisa terencana”¹¹

Persyaratan bagi nasabah (calon jamaah haji) sebelum melakukan pembiayaan dana talangan di Koperasi Syariah IHYA Kudus seperti pernyataan pimpinan staf:

“Bagi nasabah dana talangan haji, sebelumnya harus mempunyai tabungan amanah sebagai syarat menjadi anggota koperasi IHYA Kudus, kemudian membuka rekening “Tabungan Bank BNI Syariah”. Bank BNI Syariah merupakan satu-satunya bank yang bekerjasama membuka talangan haji. Tabungan ini dikelola berdasarkan prinsip mudharabah muthlaqah, penyetoran awal terbilang Rp500.000,00. Tabungan Bank BNI Syariah dilakukan nasabah yang ingin menabung untuk tujuan pembayaran BPIH, tetapi waktu nasabah bisa mendapatkan porsi haji tergantung dengan kemampuannya dalam menabung. Lain halnya dengan dana talangan haji yang sudah jelas, nasabah dengan waktu cepat mendapatkan porsi haji.”¹²

Batas waktu pembayaran pembiayaan dana talangan haji maksimal 1 tahun, seperti pernyataan pimpinan staf:

“Batas pembayaran maksimal 1 tahun setelah pengajuan pembiayaan. Selama masa pembayaran, nasabah boleh mencicil atau langsung tunai, karena koperasi akan mengambil secara sekaligus pada saat akhir batas pembayaran melalui rekening. Apabila nasabah tidak mampu membayar dari waktu yang sudah ditentukan, maka

¹¹Hasil wawancara dengan Bapak H. Suprayogi, SE, MM pada tanggal 17 Februari 2016 pukul 10.00 WIB

¹²*ibid*

diberikan perpanjangan waktu 1 tahun kedepan sampai sebelum keberangkatan ibadah haji dengan membayar biaya administrasi satu tahun kedepan”

Pernyataan di atas sama seperti yang diungkapkan oleh ibu Erna Ariani selaku nasabah, bahwa :

“Mengenai batas waktu yang disediakan untuk melunasi dana talangan haji, pihak koperasi menyediakan waktu yang relatif lama yaitu dalam jangka waktu satu tahun untuk melunasinya, namun apabila sudah jatuh tempo akhir pembayaran tetapi nasabah belum mampu melunasi maka pihak koperasi menyediakan kelonggaran waktu bagi nasabah selama satu tahun kedepan dengan membayar biaya administrasinya”¹³

Dalam pembiayaan ini koperasi bertindak sebagai penyalur pemenuhan kekurangan dana nasabah (calon jamaah haji) untuk pembayaran BPIH. Seperti pernyataan pimpinan staf:

“Dalam prakteknya, koperasi syariah IHYA Kudus dalam pembiayaan dana talangan haji bertindak sebagai penyalur yang membantu pengurusan pendaftaran haji. Nasabah (calon jamaah haji) memberikan kuasa pada koperasi untuk mengurus semua yang menjadi persyaratan untuk mendapatkan porsi. Setelah berkas-berkas dan kekurangan BPIH untuk mendapatkan porsi sudah terpenuhi maka pihak koperasi bisa langsung mendaftarkan ke Departemen Agama (DEPAG).”¹⁴

2) Prosedur Permohonan Pembiayaan Talangan Haji

Untuk pengajuan talangan haji Koperasi Syariah IHYA nasabah (calon jamaah haji) harus melalui beberapa tahapan. Adapun prosedur dalam pengajuan talangan haji pada Koperasi Syariah IHYA Kudus sebagai berikut:

- a) Calon jamaah haji datang ke Koperasi Syariah IHYA Kudus
- b) Calon jamaah haji akan mendapatkan keterangan dan penjelasan seputar produk talangan haji serta jenis-jenisnya


¹³Wawancara dengan Ibu Erna Ariani selaku nasabah koperasi syariah IHYA pada tanggal 02 Maret 2016 pukul 14.00 WIB

¹⁴ Hasil wawancara dengan Bapak H. Suprayogi, SE, MM pada tanggal 17 Februari 2016 pukul 10.00 WIB

- c) Calon jamaah haji akan mempelajari akad pemberian talangan haji serta kewajiban yang harus dipenuhi oleh calon jamaah haji
- d) Nasabah talangan haji akan mengisi akad pemberian dana talangan haji dan akan menandatangani di atas materai tanda persetujuan antara nasabah dengan koperasi
- e) Nasabah memiliki tabungan amanah dengan pihak koperasi dengan setoran awal minimum Rp.100.000
- f) Nasabah meminta surat keterangan kesehatan dari puskesmas terdekat
- g) Nasabah talangan haji diantar pihak koperasi ke bank BNI Syariah untuk pembukaan rekening
- h) Nasabah talangan haji melaksanakan setoran awal minimum Rp. 500.000
- i) Nasabah diantar pihak koperasi ke kantor departemen agama setempat untuk mendapatkan nomor SPPH (surat pendaftaran pergi haji)
- j) SPPH dari departemen agama dibawa kembali ke bank BNI Syariah dan didaftarkan melalui SISKOHAT untuk mendapatkan porsi haji.
- k) Hasil inputan SPPH berupa BPIH
- l) BPIH tersebut dikembalikan lagi ke departemen agama untuk daftar ulang
- m) Kemudian menunggu pelunasan ONH dari departemen agama.

Untuk memperjelas tahapan-tahapannya, maka dapat disajikan dalam bagan sebagai berikut:¹⁵

Gambar 2. 3
Prosedur Permohonan Talangan Haji



Dari prosedur di atas peneliti juga melakukan wawancara dengan bapak H. Abu Ali selaku nasabah mengenai prosedur yang diterapkan di koperasi syariah IHYA.

“Prosedur yang dilakukan di koperasi IHYA sudah bagus mbak. Prosedurnya sama sekali tidak memberatkan nasabah tidak membuat nasabah repot karena pihak koperasi mendampingi nasabah dalam mendaftar ke kantor departemen agama. Nasabah juga tidak perlu repot untuk bolak-balik ke kantor untuk mendaftar porsi haji pemberangkatan haji karena sudah ada pihak koperasi yang mengurus pendaftaran nasabah”.¹⁶

3) Syarat-syarat permohonan dana talangan haji

Sebelum melakukan permohonan dana talangan haji di koperasi syariah, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh pemohon. Sebagaimana pernyataan bapak H. Suprayogi selaku pimpinan staf.

¹⁵ Hasil Dokumentasi Data Koperasi Syariah IHYA Kudus pada tanggal 17 Februari 2016

¹⁶ Wawancara dengan Bapak H. Abu Ali selaku nasabah koperasi syariah IHYA pada tanggal 02 Maret 2016 pukul 15.00 WIB

Syarat permohonan dana talangan haji yaitu meliputi:

- a) Fotokopi KTP pemohon
 - b) Fotokopi KTP suami atau istri pemohon (apabila telah menikah)
 - c) Fotokopi kartu keluarga dan surat nikah (bila sudah menikah) atau surat cerai (bila janda atau duda)
 - d) Asli surat keterangan penghasilan atau slip gaji terakhir (bagi pegawai)
 - e) Asli surat keterangan penghasilan perbulan dari desa atau keluarahan (bagi wiraswasta)
 - f) Surat kesehatan dari puskesmas terdekat
 - g) Angsuran perbulan minimal Rp. 500.000,00
 - h) Jangka waktu perpanjang maksimal 1 tahun.¹⁷
- 4) Akad penyaluran dana talangan haji

Akad yang digunakan dalam pembiayaan talangan haji ada dua macam yaitu akad *qardh* dan akad *ijarah*. Seperti yang disampaikan bapak H. Suprayogi, SE, MM selaku pimpinan staf, menyampaikan:

“Dalam penyaluran pembiayaan dana talangan haji Koperasi Syariah IHYA Kudus menggunakan dua akad, yaitu; *qardh* dan *ijarah*. Akad *qardh* disini adalah pihak koperasi bertugas memberikan pinjaman pada dewan pengawasan dan pembinaan, sedangkan dengan akad *ijarah* koperasi bertugas sebagai pihak yang memberikan jasa sewa (memberikan talangan) dengan mengambil upah jasa (*fee* atau *ujroh*) dari biaya-biaya administrasi yang dilakukan oleh koperasi karena sudah membantu nasabah dalam memperoleh *seat* atau porsi keberangkatan haji bagi nasabah calon jamaah haji.”¹⁸

Bapak Asy'ari selaku nasabah juga menyatakan bahwa:

“Akad yang digunakan pihak koperasi ada dua, yaitu menggunakan akad *qardh* dan *ijarah*. Jadi pihak koperasi

¹⁷ Hasil wawancara dengan Bapak H. Suprayogi, SE, MM pada tanggal 17 Februari 2016 pukul 10.00 WIB

¹⁸ *Ibid*

tidak menggunakan sistem bunga seperti pada bank-bank lainnya, pihak koperasi hanya mengambil upah jasa sewa dari biaya-biaya administrasi yang dilakukan untuk membantu nasabah, sehingga nasabah tidak terbebani dengan adanya sistem bunga seperti yang diberlakukan pada bank-bank konvensional¹⁹

Dalam praktek akad *qardh* koperasi tidak mengambil keuntungan, sesuai dengan prinsip syariah koperasi hanya bertindak sebagai pemberi pinjaman dan dewan pengawasan dan pembiayaan syariah hanya wajib mengembalikan pokok utang pada waktu tertentu yang sudah disepakati dimasa yang akan datang. Keuntungan didapat dari penggunaan akad *ijarah*, yaitu dengan mengambil upah jasa dari biaya administrasi atau lebih dikenal dengan (*fee* atau *ujroh*) dari setiap dana yang disediakan oleh koperasi.

5) Dana talangan yang disediakan

Penjelasan sebelumnya, bahwa tidak banyak nasabah yang dapat membayar BPIH dari jumlah yang ditentukan departemen agama, kendala mereka bisa pada dana yang masih belum semua terkumpul dalam waktu dekat, kekurangan dan itu pun berbedabeda, oleh karena Koperasi Syariah IHYA Kudus menyediakan beberapa pilihan jumlah nominal bagi para calon haji yang ingin menggunakan jasa talangan haji koperasi.

Fasilitas pembiayaan dana talangan haji Koperasi Syariah IHYA Kudus:

- a) Pinjaman dana dalam bentuk rupiah
- b) Jangka waktu maksimal pembayaran 12 bulan atau 1 tahun pembayaran dapat diangsur setiap bulan atau dibayar sekaligus sebelum jatuh tempo.

¹⁹ Wawancara dengan Bapak Asy'ari selaku nasabah koperasi syariah IHYA pada tanggal 04 Maret 2016 pukul 09.00 WIB

- c) Nominal talangan haji dan *fee* atau *ujroh* yang harus dibayar.
- d) jumlah nominal yang disediakan oleh pihak koperasi bagi calon haji yang menggunakan jasa talangan haji Koperasi Syariah IHYA Kudus adalah sebagai berikut:²⁰

Tabel 1. 2
Pilihan Dana Talangan
Untuk Penggunaan Akad *Qardh*

Tabungan : Rp 10.000.000					
Kekurangan biaya	Tabungan BNI	Tabungan Koperasi	Adminsitasi Tabungan Koperasi	Biaya pengurusan haji	Total biaya
15.000.000	500.000	100.000	50.000	450.000	16.100.000
Tabungan : Rp 15.000.000					
Kekurangan biaya	Tabungan BNI	Tabungan Koperasi	Adminsitasi Tabungan Koperasi	Biaya pengurusan haji	Total biaya
10.000.000	500.000	100.000	50.000	450.000	11.100.000
Tabungan : Rp 20.000.000					
Kekurangan biaya	Tabungan BNI	Tabungan Koperasi	Adminsitasi Tabungan Koperasi	Biaya pengurusan haji	Total biaya
5.000.000	500.000	100.000	50.000	450.000	6.100.000

Akad *qardh* disini adalah pihak koperasi bertugas memberikan pinjaman pada dewan pengawasan dan pembinaan syariah. Dalam praktek akad *qardh* koperasi tidak mengambil keuntungan, sesuai dengan prinsip syariah koperasi hanya bertindak sebagai pemberi pinjaman dan dewan pengawasan dan pembinaan syariah hanya wajib mengembalikan pokok utang

²⁰ Hasil Dokumentasi Data Koperasi Syariah IHYA Kudus pada tanggal 17 Februari 2016

pada waktu tertentu yang sudah disepakati dimasa yang akan datang.

Tabel 1. 3
Pilihan Dana Talangan
Untuk Penggunaan Akad *Ijarah*

Tabungan : Rp 10.000.000						
Kekurangan biaya	Ujroh koperasi	Tabungan BNI	Tabungan Koperasi	Adminsitirasi Tabungan Koperasi	Biaya pengurusan haji	Total biaya
15.000.000	1.300.000	500.000	100.000	50.000	450.000	17.400.000
Tabungan : Rp 15.000.000						
Kekurangan biaya	Ujroh koperasi	Tabungan BNI	Tabungan Koperasi	Adminsitirasi Tabungan Koperasi	Biaya pengurusan haji	Total biaya
10.000.000	1.000.000	500.000	100.000	50.000	450.000	12.100.000
Tabungan : Rp 20.000.000						
Kekurangan biaya	Ujroh koperasi	Tabungan BNI	Tabungan Koperasi	Adminsitirasi Tabungan Koperasi	Biaya pengurusan haji	Total biaya
5.000.000	700.000	500.000	100.000	50.000	450.000	6.800.000

Akad *ijarah* adalah koperasi bertugas sebagai pihak yang memberikan jasa sewa (memberikan talangan) dengan mengambil upah jasa (*fee* atau *ujroh*) dari biaya-biaya administrasi yang di lakukan oleh koperasi karena sudah membantu nasabah dalam memperoleh seat atau porsi keberangkatan haji bagi nasabah calon jamaaj haji.

6) Prinsip-prinsip pembiayaan dana talangan haji

Sebagai lembaga keuangan yang berusaha meningkatkan kualitas pelayanan tanpa merugikan kedua belah pihak antara koperasi dan nasabah, terlebih dahulu dipertimbangkan sebelum

memberikan pembiayaan pada customer dengan menggunakan 6C'S, yaitu; hal ini sesuai dengan pernyataan dari bapak H. Suprayogi, SE, MM selaku pimpinan staf, menyampaikan:²¹

a) *Character*

Pembiayaan dana talangan haji Koperasi di kendalikan oleh bagian staf, jadi semua staf bertanggung jawab untuk bertugas memberikan permohonan dana talangan atas nasabah. Setelah pembiayaan ini ditangani oleh staf, dari pihak manager menganalisa data nasabah terkait dengan kehidupan pribadi atau latar belakang nasabah.

b) *Capital* (modal)

Selanjutnya koperasi harus mengetahui berapa jumlah modal atau dana yang bisa disediakan sendiri oleh nasabah. Dalam prakteknya, koperasi menganalisa kekayaan dari nasabah, koperasi bertugas dengan melihatslip gaji dari nasabah dan aset yang bisa menyakinkan nasabah dalam membayar utang, aset ini bentuknya tidak harus berupa uang tanah atau bisa dalam bentuk bangunan.

c) *Capacity* (kemampuan)

Analisa ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan yang dimiliki nasabah dari segi pendapatannya. Upaya-upaya untuk bisa mengetahui kemampuan nasabah baik dari perorangan maupun KBIH, melalui beberapa pendekatan, diantaranya;

- (1) Koperasi Syariah IHYA Kudus melakukan pendekatan dari segi financial, yaitu: menilai latar belakang nasabah dari segi keuangan dan apabila permohonan dari KBIH pihak koperasi menilai keadaan dari yayasan penyelenggaraan ibadah haji tersebut.

²¹ Hasil wawancara dengan Bapak H. Suprayogi, SE, MM pada tanggal 17 Februari 2016 pukul 10.00 WIB

- (2) Pendekatan yuridis, yaitu: jika pemohon dari KBIH apakah yayasan tersebut mempunyai kapasitas untuk mewakili lembaga untuk mengadakan perjanjian pembiayaan dana talangan haji koperasi
- (3) Pendekatan manajerial, yaitu: menilai kemampuan nasabah (perorangan atau KBIH) mulai dari perencanaan awal sampai pencairan dana talangan.

d) Collateral

Koperasi Syariah IHYA Kudus, memberikan kewajiban bagi nasabah untuk dapat memberikan jaminan. Jenis dari agunan ini dari pihak koperasi meminta nasabah untuk memberikan “surat pernyataan pembatalan keberangkatan haji di atas materai”. Jaminan tersebut diberikan jika dikemudian hari nasabah tidak bisa melanjutkan pembiayaan.

e) Condition of Economic

Untuk meningkatkan kualitas dari pembiayaan ini koperasi juga memperhatikan dampak internal maupun eksternal, karena hal ini dapat mempengaruhi kelancaran pembiayaan.

f) Constraints

Dalam hal ini koperasi tidak akan memberikan talangan bagi nasabah yang kurang mampu dari segi modal, dan kurang menyakinkan untuk melakukan pembayaran. Untuk KBIH yayasan tidak mempunyai nilai lebih atau unggul didalam pengurusan ibadah haji, yang memungkinkan pembiayaan mereka akan ditolak oleh koperasi Syariah IHYA Kudus.

Dari keenam prinsip diatas yang paling perlu mendapatkan perhatian staf adalah *character*, apabila prinsip ini tidak

terpenuhi, maka prinsip lainnya tidak berarti atau dengan kata lain permohonannya harus ditolak.

2. Deskripsi Hambatan-Hambatan Yang Terjadi Dalam Pelaksanaan Talangan Haji Di Koperasi Syariah IHYA Kudus

Setiap lembaga pasti mengalami permasalahan, karena sebaik-baiknya sistem yang diterapkan pasti terdapat hambatan dalam menjalankannya. Koperasi IHYA merupakan salah satu lembaga yang bergerak dalam bidang keuangan, dalam prakteknya koperasi IHYA juga tidak luput dari adanya hambatan yang terjadi dalam menyediakan berbagai layanan untuk masyarakat.

Hambatan-hambatan tersebut muncul baik dari pihak nasabah maupun dari pihak koperasi sendiri. Adapun hambatan yang terjadi di koperasi IHYA antara lain:

- a. Permasalahan yang dihadapi pihak koperasi dalam pembiayaan talangan haji

Dalam perkembangan, koperasi syariah IHYA Kudus tidak lepas dari persoalan-persoalan yang menjadi kendala. Sebagaimana pernyataan bapak H. Suprayogi, SE, MM selaku pimpinan staf, menyampaikan:²²

“Operasional kerja yang ada dikopersai syariah sudah mengikuti standar operasional sebuah lembaga keuangan pada umumnya. Sistem pembukuan sudah dilakukan dengan menggunakan komputerisasi dan sudah ada pendataan yang baik. Dalam operasionalnya koperasi IHYA dibantu oleh 1 manager dan 5 staf karyawan yang sudah mempunyai tugas sendiri-sendiri. Dalam kegiatan operasional sehari-hari di kantor banyak nasabah yang berdatangan baik untuk menabung, mengajukan pembiayaan atau permohonan talangan haji dan umroh. Banyaknya nasabah dan terbatasnya ruang serta tenaga operasional menjadi kendala tersendiri bagi pihak koperasi dalam menjalankan transaksi keuangan sehingga membuat

²² Hasil wawancara dengan Bapak H. Suprayogi, SE, MM pada tanggal 17 Februari 2016 pukul 10.00 WIB

nasabah merasa belum puas dengan pelayanan yang diberikan pihak koperasi.²³

Wakil manager juga mengatakan hal senada:

“Sulitnya mendapatkan SDM baru yang profesional menjadikan SDM kurang profesional dalam menjalankan tugasnya, sehingga membutuhkan waktu lama untuk mentraining SDM baru supaya benar-benar menguasai bidangnya dan mampu membuat nasabah puas dengan produk pelayanan yang diberikan oleh karyawan.”

Berdasarkan observasi yang dilakukan peneliti dilapangan terdapat problematika yang dihadapi pihak koperasi syariah IHYA Kudus dalam melaksanakan transaksi keuangan seperti kurangnya strategi pemasaran yang dilakukan pihak koperasi karena terbatasnya tenaga profesional dibidang pemasaran serta terbatasnya sarana prasarana yang tersedia di koperasi IHYA Kudus sehingga membuat masyarakat belum begitu mengenal sistem koperasi dengan syariah.²⁴

Hal tersebut sesuai dengan pernyataan wakil manager:

“ Bidang pemasaran di koperasi IHYA Kudus hanya memiliki 2 orang saja, minimnya jumlah karyawan ini menjadi kendala tersendiri untuk menjelaskan kepada masyarakat tentang koperasi syariah, serta sulitnya masyarakat untuk diajak mengetahui dan memahami sistem syariah karena kurangnya pengetahuan masyarakat tentang hukum syariah yang banyak beranggapan bahwa koperasi syariah dan koperasi konvensional itu sama saja.”²⁵

Selain itu bapak suprayogi juga menambahkan problematika yang dialami koperasi syariah IHYA yaitu sebagai berikut:

“Pada awalnya koperasi IHYA Kudus masih menggunakan sistem manual untuk mengelola data dan menyimpan bukti-bukti transaksi. Tetapi seiring berjalannya waktu dan berkembangnya suatu teknologi koperasi IHYA ini sudah menggunakan sistem komputerisasi. Selain itu buku tabungan atau buku angsuran

²³ *Ibid*

²⁴ Hasil observasi pada tanggal 03 Februari 2016

²⁵ Wawancara dengan bapak H.M Adhi Sukarno selaku wakil manager pada tanggal 12 Februari 2016

yang dulunya masih menggunakan sistem manual atau ditulis tangan sekarang sudah menggunakan sistem komputer dan langsung bisa diprintkan. Akan tetapi terkadang terjadi mesin komputer yang rusak sehingga proses transaksi menjadi terhambat.²⁶

b. Permasalahan yang dihadapi nasabah dalam pembiayaan talangan haji

Permasalahan pasti di alami oleh nasabah terhadap suatu lembaga keuangan tidak terkecuali pada koperasi syariah IHYA. Berikut ini wawancara peneliti dengan H. Abu Ali mengenai kendala-kendala yang dialami nasabah mengenai sistem yang diterapkan oleh pihak koperasi syariah IHYA dalam melayani nasabah. Menyatakan:

“Menurut saya tidak ada masalah yang mencolok. Dari segi pelayanan mereka bisa mengerti kami, mereka juga pandai-pandai, jadi saya selaku nasabah mengerti dan semakin tertarik dengan program atau produk-produknya. Sayangnya hanya karena mereka bukan bank saja dan belum berani meminjamkan uang dengan sistem bunga. Untuk masalah talangan haji karena memang tidak memberatkan bagi saya bisa mendapatkan porsi haji dan saat mendaftar saya hanya mendaftar dan menunggu dirumah saja untuk panggilan foto di kemenag karena semuanya telah diurus oleh pihak koperasi”.²⁷

Pendapat lain juga di paparkan oleh ibu Erna Ariani selaku nasabah. Menyampaikan:

“Kalau ditanya masalah kendala, sebenarnya koperasi syariah IHYA Kudus sudah bagus dalam pelayanannya. Namun, jika dilihat dari pilihan talangan yang ditawarkan, kita harus mempunyai uang sesuai dengan pilihan yang diberikan bukan berasal dari uang kita sendiri, kita punya uang berapa nantinya mereka meminjamkan. dengan dana talangan tersebut saya semakin ringan dan cepat mendapatkan porsi dan cicilannya

²⁶ Hasil wawancara dengan Bapak H. Suprayogi, SE, MM pada tanggal 17 Februari 2016 pukul 10.00 WIB

²⁷ Wawancara dengan Bapak H. Abu Ali selaku nasabah koperasi syariah IHYA pada tanggal 02 Maret 2016 pukul 15.00 WIB

enak mbak terserah kita, semampunya kita yang penting dalam satu tahun nanti bisa lunas”.²⁸

Pendapat lain juga di paparkan oleh bapak Asy’ari selaku nasabah. Menyampaikan:

“Tidak ada masalah yang mencolok, tapi masukan saja bagi koperasi syariah IHYA Kudus, bagaimana jika pilihan talangannya ditambah. Biar masyarakat yang memiliki modal kecil juga mampu mendapatkan talangan dan mampu mendaftar haji.”²⁹

Problematika yang muncul dalam pelaksanaan pembiayaan dana talangan haji pada koperasi Syariah IHYA Kudus antara lain Fasilitas gedung yang minim, masih terbatasnya sarana prasana yang tersedia, masih kurangnya SDM yang profesional, masih terbatasnya pilihan talangan yang ditawarkan, sistem bunga, kurangnya strategi pemasaran, kurangnya pengetahuan masyarakat tentang hukum syariah, serta sulitnya mengatasi kredit macet dalam pembiayaan talangan haji.

c. Penanganan Yang Terjadi Dalam Pelaksanaan Pembiayaan Talangan Haji Di Koperasi Syariah IHYA Kudus

Berdasarkan wawancara dengan manajer KOPSYAR IHYA Kudus, bapak adhi menyatakan bahwa cara mengatasi pembiayaan bermasalah yaitu: pengiriman surat peringatan teguran, silaturahmi kerumah atau tempat usaha anggota untuk menyatakan mengapa anggota mengalami kredit macet. Kedua, mengambil tindakan penyehatan dengan cara penyelamatan pembiayaan yang berresiko dapat dilakukan dengan alternatif penanganan secara penjadwalan kembali (*rescheduling*), persyaratan kembali atau memperkecil *margin* keuntungan (*reconditioning*), penataan kembali (*restructuring*) dan penjualan barang yang dijadikan agunan dalam

²⁸ Wawancara dengan Bapak Asy’ari selaku nasabah koperasi syariah IHYA pada tanggal 04 Maret 2016 pukul 09.00 WIB

²⁹ Wawancara dengan Ibu Erna Ariani selaku nasabah koperasi syariah IHYA pada tanggal 02 Maret 2016 pukul 14.00 WIB

pelunasan utang. Ketiga, melalui jalur hukum yang diambil jika anggota tidak mengindahkan adanya peringatan serta peringatan dalam pembayaran angsuran pada pembiayaan.

C. Analisis Data

1. Analisis Pembiayaan Talangan Haji di Koperasi Syariah IHYA Kudus

Talangan haji merupakan salah satu produk yang disediakan Koperasi Syariah IHYA Kudus yang diperuntukkan untuk masyarakat yang ingin menunaikan ibadah haji, dimana koperasi syariah IHYA Kudus membantu calon jamaah haji untuk melaksanakan haji dengan mudah dan aman.

Produk talangan haji sangat diminati oleh masyarakat, karena dengan produk talangan haji sangatlah membantu masyarakat yang mempunyai keinginan untuk berhaji karena dengan talangan haji masyarakat akan merasa lebih mudah dalam melakukan pembiayaan dan mendapatkan porsi haji.

Pemberian pembiayaan kepada nasabah terlebih dahulu harus terpenuhinya persyaratan yang dikenal dengan prinsip 6C'S. Seperti *Character, Capacity, Capital, Colleteral, Condition of Economic* dan *Constraints*. Selain koperasi harus menilai nasabah perorangan koperasi juga melakukan penilaian keabsahan atau legalitas dari yayasan KBIH yang melakukan pembiayaan dana talangan haji.³⁰

Akad yang digunakan koperasi syariah IHYA dalam pembiayaan talangan haji ada dua macam yaitu akad qardh dan akad ijarah. Akad qardh digunakan oleh dewan pengawasan dan pembinaan syariah koperasi syariah IHYA Kudus. Dalam memberikan dana talangan kepada nasabah untuk bisa mendaftar haji dan memperoleh porsi haji pihak

³⁰ Rivai dan Veithzal, *Islamic Financial Management*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hal.345

koperasi menggunakan akad ijarah yaitu akad yang digunakan oleh koperasi syariah IHYA Kudus dalam mengurus pendaftaran haji.

Pembiayaan talangan haji adalah pinjaman dari bank syariah kepada nasabah untuk menutupi kekurangan dana guna memperoleh kursi (*seat*) haji pada saat pelunasan BPIH (Biaya Perjalanan Ibadah Haji). Dana talangan ini dijamin dengan deposit yang dimiliki nasabah. Nasabah kemudian wajib mengembalikan sejumlah uang yang dipinjam itu dalam jangka waktu yang sudah disepakati. Atas jasa peminjam dana talangan ini, bank syariah memperoleh imbalan (*fee* atau *ujrah*) yang besarnya tak didasarkan pada jumlah dana yang dipinjamkan.³¹ Jangka waktu maksimal pelunasan dana talangan haji yang ditentukan pihak koperasi yaitu selama satu tahun.

Kelebihan akad *Qordh* dan *ijarah* yang digunakan oleh koperasi syariah IHYA dari pada koperasi-koperasi lain yaitu dewan pengawasan dan pembiasaan syariah dan nasabah dibantu oleh pihak koperasi dari awal pembayaran porsi pemberangkatan haji sampai mendapatkan porsi. Saat pemanggilan nasabah untuk melengkapi foto dikantor departemen agama. Pihak koperasi membantu nasabah dengan mengantar jemput sampai urusan foto di kantor departemen agama sampai selesai. Dari akad ijarah koperasi syariah memperoleh *ujroh* dari nasabah talangan haji atas jasa koperasi syariah dalam mengurus pendaftaran haji.

Berdasarkan pernyataan pimpinan staf, bahwa koperasi mengambil upah jasa (*fee* atau *ujroh*) dengan tingkat yang berbeda. Nasabah harus membayar upah jasa sesuai dengan dana talangan haji atau *ijarah* yang diajukan. Tindakan ini dilakukan karena resiko yang diberikan pada nasabah berbeda, semakin besar dana talangan yang diambil maka semakin besar resiko yang ditanggung pihak koperasi sehingga *fee* atau *ujroh* yang diterapkanpun berbeda-beda sesuai dengan dana talangan yang diajukan.

³¹ Faisal, Pembiayaan Talangan Haji Dalam Perbankan Syariah Ditinjau Dari Undang-undang Perbankan Syariah, Jurnal Hukum Ekonomi, Volume 11 Nomor 2, juni 2013, hlm. 3.

Banyak ulama yang mendebatkan mengenai talangan haji, ada sebagian ulama yang menganggap talangan haji tidak dibolehkan karena dengan talangan haji menjadikan orang yang belum memenuhi unsur istitha'ah memperoleh seat haji, selain itu banyak yang menganggap jika jamaah yang berangkat haji menggunakan dana talangan dianggap belum mampu menjalankan ibadah haji dan salah satu syarat untuk menjalankan ibadah haji adalah seseorang sudah mempunyai kemampuan secara ekonomi untuk membiayai perjalanan haji. Sementara itu banyak ulama menganggap talangan haji dibolehkan karena talangan haji tidak melanggar prinsip syariah dan fatwa DSN-MUI memperbolehkan membeli porsi bukan dalam konteks pergi haji dan manfaat yang dapat dirasakan oleh para nasabah dengan produk talangan haji tersebut.

Berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Nomor; 29/DSN-MUI/VI/2002, tentang pembiayaan pengurusan haji kepada nasabah, lembaga keuangan syariah (LKS) dapat memperoleh imbalan atau jasa (*ujroh*) dengan menggunakan prinsip *ijarah* sesuai fatwa DSN/MUI nomor 9/DSN-MUI/IV/2000. Apabila diperlukan bisa menggunakan prinsip Al-Qardh 19/DSN-MUI/1V/2001. Sedangkan untuk pengambilan *ujroh* memutuskan bahwa “Besar imbalan jasa *Al-ijarah* tidak boleh didasarkan pada jumlah talangan *Al-qardh* yang diberikan lembaga keuangan syariah (LKS) kepada nasabah”.³²

Berdasarkan fatwa tersebut seharusnya pengambilan upah jasa (*fee* atau *ujroh*) tersebut sama, meskipun jumlah talangan yang diajukan oleh nasabah berbeda atau akad *ijarah* mereka berbeda. Karena pengambilan upah tersebut sebagai ganti biaya-biaya administrasi yang dikeluarkan koperasi, jadi meskipun jumlah talangan berbeda proses administrasinya dari perhitungan dengan melihat resiko pembiayaan yang diberikan pada nasabah semakin besar dana talangan maka resiko koperasi semakin besar.

³² Ahmad Dahlan, *Bank Syariah Teoritik, Praktik, Kritik*, Teras, Yogyakarta 2012, hlm. 181-182.

Dalam pembiayaan dana talangan haji Koperasi syariah IHYA Kudus bekerjasama dengan bank BNI Syariah yang mengurus pendaftaran haji secara online melalui sistem komputerisasi haji terpadu (siskohat).

Bank BNI syariah dalam rincian administrasinya tidak terlalu memberatkan kepada nasabah dan koperasi, juga menawarkan produk kepada nasabah dengan mengambil keuntungan yang tidak terlalu tinggi dan administrasi di koperasi juga tidak terlalu mahal, karena apabila terlalu mahal pastinya nasabah tetap akan mendaftarkan haji langsung kepada bank tidak melalui koperasi lagi.

Koperasi Syariah IHYA Kudus memilih BNI Syariah karena BNI Syariah mengambil ujroh lebih rendah dari pada bank lain, oleh sebab itu dengan ujroh rendah bisa dimanfaatkan koperasi syariah IHYA Kudus untuk menggunakan biaya administrasi yang tidak terlalu tinggi karena permintaan ujroh dan tabungan yang kemudian digabung dengan biaya administrasi di koperasi syariah IHYA Kudus pastinya akan lebih mahal dari pada langsung mendaftar kepada bank oleh sebab itu koperasi syariah IHYA Kudus memilih BNI Syariah sebagai mitranya.

Selain jamaah haji yang mendapatkan keuntungan dari talangan haji koperasi juga akan mendapatkan keuntungan yaitu koperasi akan mendapatkan ujroh, nasabah talangan haji juga akan menambah jumlah pembiayaan sehingga koperasi tidak hanya mendapat nasabah pembiayaan dari produk-produk pembiayaan dan akan menambah income perusahaan, memenuhi kepuasan nasabah, hal tersebut sudah menjadi kewajiban koperasi untuk para nasabahnya karena kesuksesan suatu perusahaan atau koperasi dapat di ukur dari tingkat kepuasan naabahnya, jika nasabah sudah merasa puas dengan jasa keuangan yang digunakan maka akan membuat citra koperasi tersebut baik, begitupun sebaliknya, jika nasabah tidak merasa puas akan pelayanannya maka harus ada perbaikan dalam koperasi tersebut.

2. Analisis Hambatan-hambatan Yang Terjadi Dalam Pelaksanaan Talangan Haji di Koperasi Syariah IHYA Kudus

Koperasi dan lembaga keuangan khususnya koperasi menjalankan peran sebagai perantara keuangan. Ia mengambil posisi tengah diantara orang-orang atau pihak yang kelebihan dana dan orang-orang atau pihak yang membutuhkan dana. Bertolak dari hakikat kedudukannya sebagai lembaga perantara, sebuah lembaga keuangan hadir ditengah masyarakat atau dalam kaca perekonomian bukan karena kebutuhan sendiri. Ia bukanlah produsen yang menghasilkan sendiri uang atau dana lalu merasa perlu hadir untuk mendistribusikannya ia hadir justru karena kebutuhan masyarakat, karena tuntutan perekonomian.³³

Koperasi sebagai lembaga perantara menyediakan berbagai layanan untuk masyarakat, pada koperasi syariah IHYA Kudus dalam produk talangan haji tidak lepas dari adanya persoalan-persoalan yang menjadi kendala dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kendala yang dihadapi oleh pihak koperasi yaitu:

a) Fasilitas gedung yang minim

Koperasi syariah IHYA berada di posisi strategis yaitu pinggir jalan raya dan berkumpul dengan pasar jember sehingga mudah dikenal oleh semua orang bukan hanya keluarga besar Yayasan Arwaniah saja tetapi juga semua masyarakat Kudus dan luar Kudus. Yang melintasi jalan raya akan dapat melihat letak koantornya dan melihat papan nama yang berada si depan kantor Koperasi IHYA, akan tetapi fasilitas gedung dan ruang tunggunya yang kecil dan sempit dapat mengurangi kenyamanan nasabah dalam melakukan transaksi keuangan.³⁴

b) Masih terbatasnya sarana prasana yang tersedia

Pada awal berdirinya koperasi IHYA Kudus masih menggunakan sistem manual untuk mengelola data dan menyimpan

³³ Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, UPP AMP YKPN, Yogyakarta, 2005, hlm.15

³⁴ Observasi pada tanggal 03 Februari 2016

bukti-bukti transaksi. Tetapi seiring berjalannya waktu dan berkembangnya suatu teknologi koperasi IHYA ini sudah menggunakan sistem komputerisasi. Selain itu buku tabungan atau buku angsuran yang dulunya masih menggunakan sistem manual atau ditulis tangan sekarang sudah menggunakan sistem komputer dan langsung bisa diprintkan.

Sistem teknologi informasi yang digunakan oleh koperasi Syariah IHYA yaitu menggunakan 3 buah komputer, 1 laptop, 3 printer sekaligus fotocopy dan alat penghitung uang.³⁵

Terbatasnya sarana prasarana yang dapat menunjang kemajuan koperasi, seperti jumlah komputer yang terbatas dan rusak sehingga membuat proses transaksi menjadi terhambat.

c) Masih kurangnya SDM yang profesional

Proses manajemen SDM adalah proses yang berkaitan dengan upaya yang dilakukan dari mulai perencanaan, perekrutan, penempatan kerja hingga pembinaan dan pengembangan tenaga kerja guna mendapatkan tenaga kerja yang profesional di bidangnya. Oleh karena itu kesuksesan dalam manajemen SDM sangat memegang peranan penting dan sangat vital bagi terwujudnya tenaga kerja yang produktif, efektif dan efisien.³⁶

Sulitnya perekrutan dalam mendapatkan SDM baru yang profesional menjadikan SDM kurang profesional dalam menjalankan tugasnya, sehingga membutuhkan waktu lama untuk mentraining SDM baru supaya benar-benar menguasai bidangnya.

d) Masih terbatasnya pilihan talangan yang ditawarkan

Dalam pelaksanaan talangan haji pihak koperasi masih memiliki keterbatasan dalam menyediakan pilihan talangan. Pilihan talangan yang ditawarkan pihak koperasi masih sangat terbatas, koperasi Syariah IHYA hanya memberikan tiga pilihan talangan kepada

³⁵ *Ibid*

³⁶ Desler, Gery, Manajemen Sumber Daya Manusia, Edisi 9, jilid 1, jakarta, PT. Indeks Kelompok Gramedia hlm. 36

nasabah sehingga belum dapat membantumasyarakat yang memiliki modal kecil untuk mendaftar haji dan menggunakan fasilitas layanan produk talangan haji yang ditawarkan oleh pihak koperasi.

e) Sistem Bunga

Koperasi dan bank tentu berbeda baik dari segi peminjaman modal dan pelayanannya. Koperasi syariah IHYA kudus bukan bank yang mampu memberikan dana talangan dalam jumlah besar seperti bank, di koperasi syariah IHYA hanya mampu memberikan dana talangan dan hanya mengambil *fee* atau *ujroh* dalam setiap pemilihan dana talangan atau dengan sistem bagi hasil dalam setiap peminjaman dana, karena pihak koperasi menggunakan sistem syariah sehingga pihak koperasi tidak mampu meminjamkan dana talangan dengan bunga yang pasti layaknya bank-bank pada umumnya.

Dalam koperasi konvensional lebih mengutamakan mencari keuntungan untuk kesejahteraan anggota, baik dengan cara tunai atau membungakan uang yang ada pada anggota. Para anggota yang meminjam tidak dilihat dari sudut pandang penggunaannya hanya melihat uang pinjaman kembali ditambah dengan bunga yang tidak didasarkan kepada kondisi hasil usaha atas penggunaan yang tadi.³⁷

Sebagai perantara keuangan koperasi akan memperoleh keuangan dari selisih bunga yang diberikan kepada penyimpanan (bunga simpanan) dengan bunga yang diterima dari pinjaman (bunga kredit). Keuntungan ini dikenal dengan istilah *spread based*, jenis keuntungan ini diperoleh dari bank jenis konvensional. Sedangkan bagi bank jenis syariah, tidak dikenal istilah bunga, karena bank syariah mengharamkan bunga. Dalam bank syariah keuntungan yang diperoleh dikenal istilah bagi hasil atau profit *sbaring*.³⁸

³⁷ Nur S. Buchori, *Koperasi Syariah*, Mushun, Sidoarjo, 2009, Cet. Pertama, hlm. 23.

³⁸ Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, Cet. Ke4, hlm. 6.

f) Kurangnya strategi pemasaran

Terbatasnya jumlah karyawan dalam bidang pemasaran menjadi kendala tersendiri bagi koperasi syariah IHYA Kudus karena dalam pemasaran memerlukan tenaga dan strategi yang banyak sehingga dapat dipahami dan menarik masyarakat. Strategi pemasaran yang dilakukan oleh koperasi IHYA Kudus yaitu melalui anggota koperasi yang menginformasikan kepada relasi, famili, rekan kerabat, mitra usaha dan masyarakat pada umumnya serta melalui brosur. Namun pemasaran yang dilakukan oleh pihak koperasi belum melalui media internet karena terbatasnya SDM dibidang pemasaran.

g) Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang hukum syariah

Walaupun mayoritas penduduk di kudus beragama Islam namun masih banyak masyarakat yang sulit untuk diajak mengetahui dan memahami sistem syariah, hal tersebut dikarenakan kurangnya pengetahuan masyarakat tentang hukum syariah dan masih banyak masyarakat yang beranggapan bahwa antara koperasi syariah dan koperasi konvensional itu sama saja. Sehingga membutuhkan pengetahuan khusus untuk menjelaskan dan menerangkan kepada masyarakat bahwa anata koperasi konvensional dan koperasi syariah berbeda dalam sistem administrasi dan sistem bagi hasilnya.

h) Sulitnya mengatasi kredit macet

Sulitnya mengatasi nasabah yang telat membayar mengakibatkan pihak koperasi sulit untuk mengoprasionalkan dana secara maksimal dan rumitnya mengatasi kredit macet dari nasabah yaitu tidak kembalinya uang yang dipinjamkan kepada nasabah.

Nasabah yang tidak dapat melunasi talangannya dan proses dropping dana talangan haji yang memakan waktu yang cukup lama mengakibatkan tidak sedikit calon jamaah haji yang membatalkan sendiri dana talangannya. Selain itu banyak calon jamaah haji yang batal karena tidak dapat melunasi angsuran sampai jangka waktu yang ditentukan, sehingga koperasi akan mengingatkan dan

memberikan perpanjangan waktu bagi nasabah yang belum melunasi talangan haji. Namun jika setelah diingatkan beberapa kali dan sudah diberikan perpanjangan waktu tetapi tidak melunasi koperasi akan menutup atau membatalkannya.

Dalam hal kredit macet pihak koperasi perlu melakukan penyelamatan, sehingga tidak akan menimbulkan kerugian. Penyelamatan terhadap kredit macet dilakukan dengan cara antara lain:

1) *Rescheduling*

Suatu tindakan yang diambil dengan cara memperpanjang jangka waktu kredit atau jangka waktu angsuran. Memperpanjang angsuran hampir sama dengan jangka waktu kredit.

Pada tahap ini, koperasi memberikan solusi kepada anggota yang mengalami permasalahan dalam usahanya dengan cara menjadwalkan kembali terhadap waktu pembayaran cicilan termasuk masa tenggang angsuran dengan kesepakatan dari kedua belah pihak. Kebijakan ini tidak diberikan kepada semua debitur, melainkan hanya kepada debitur yang menunjukkan itikad baik dan karakter yang jujur dan memiliki kemampuan untuk membayar atau melunasi kredit. Meski pihak debitur bisa membayar meski sedikit dan di angsur, pihak koperasi masih memberikan kebijakan ini. Sehingga dari *rescheduling* ini oleh pihak koperasi, di harapkan anggota yang bermasalah mendapatkan keringanan dalam hal sebagai berikut:

- a) Memperpanjang jangka waktu pembiayaan, Dalam hal ini anggota diberikan keringanan dalam masalah jangka waktu pembiayaan. Sebagai contoh dari waktu yang sudah ditetapkan dari awal, sehingga anggota mempunyai waktu lebih lama dari yang ditetapkan di awal perjanjian.

- b) Memperpanjang jangka waktu angsuran. Hampir sama seperti jangka waktu pembiayaan, hanya saja dalam jangka waktu angsuran pihak anggota mengangsur dengan diberi kelonggaran waktu dalam pengangsurannya.
- c) Penurunan jumlah untuk setiap angsuran yang mengakibatkan perpanjangan waktu pembiayaan

2) *Reconditioning*

Reconditioning yaitu perubahan sebagian atau seluruh syarat-syarat kredit yang tidak terbatas pada perubahan jadwal pembayaran, jangka waktu atau persyaratan lain, sepanjang tidak menyangkut maksimum saldo kredit.³⁹

Pada tahap ini koperasi memberikan tawaran menarik kepada anggota yang memiliki hambatan dalam keuangan, yaitu berupa memperkecil margin keuntungan atau bagi hasil dan bahkan penghapusan nisbah bagi hasil. Hal ini dilakukan karena koperasi menilai bahwa anggota benar-benar mengalami kesulitan keuangan, sehingga pihak koperasi memberikan keringanan. Pada tahap ini, koperasi akan melihat permasalahannya dahulu agar bisa melakukan penanganan secara cepat dan tepat.

3) *Restructuring*

Restructuring merupakan tindakan koperasi kepada nasabah cara menambah modal nasabah dengan pertimbangan nasabah memang membutuhkan tambahan dana dan usaha yang dibiayai memang masih layak.

4) Kombinasi

Merupakan kombinasi dari ketiga jenis yang diatas. Seorang nasabah dapat saja diselamatkan dengan kombinasi antara *rescheduling* dengan *restructuring*.

³⁹ Suharjono, *Manajemen Perkreditan Usaha Kecil dan Menengah*, AMP YKPN, Yogyakarta, hlm.272-273.

5) Penyitaan jaminan

Penyitaan jaminan merupakan jalan terakhir apabila nasabah sudah benar-benar tidak punya iktikad baik ataupun sudah tidak mampu lagi untuk membayar semua hutang-hutangnya.⁴⁰ Sita jaminan dilakukan jika anggota susah diajak kerjasama dalam menyelesaikan masalahnya. Sita jaminan akan dilakukan setelah melalui beberapa tahapan



⁴⁰Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, Cet. Ke4, hlm. 129-131.